

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI NASABAH DALAM LAYANAN *INTERNET BANKING*

Oleh :

Gusti Ayu Putu Wulan Pradnyasari

Made Maharta Yasa

Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak :

Tulisan yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Dalam *Internet Banking*” ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap data para nasabah yang menggunakan layanan *Internet Banking*. *Internet Banking* ini sendiri merupakan suatu layanan yang diciptakan oleh bank (swasta maupun pemerintah) dengan memanfaatkan teknologi internet, sebagai media untuk melakukan berbagai macam transaksi yang berhubungan dengan transaksi perbankan. Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah penelitian secara normatif. Kesimpulan dari penulisan ini adalah perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah pengguna *Internet Banking* adalah dilakukan dalam wujud perlindungan hukum preventif yaitu dengan pendekatan *self regulation* dan *government regulation* di dalam Pasal 29 ayat (4) dan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Perlindungan hukum yang bersifat represif diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/7/PBI/2005 jo Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/5/PBI/2006 jo PBI Nomor 10/1/PBI/2008 Tentang Mediasi Perbankan, dan Pasal 21 ayat (2)A, (2)B, (2)C, (3), (4), (5) dan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur mengenai perlindungan terhadap data pribadi nasabah yang menggunakan *Internet Banking*.

Kata kunci : *Internet Banking*, Perlindungan Hukum, Data Pribadi.

Abstract :

A paper entitled "Legal Protection of Customers' Personal Data Who Use Internet Banking Service" has a purpose that to know how the legal protection of customers' Personal Data who use Internet Banking service is. Internet Banking is a service created by banks (private and government) to take advantage of Internet technology, as a medium to perform a variety of transactions related to banking transactions. The research method used in this study is a normative study. The conclusion of this paper is the legal Protection of customers' personal data can be performed with the approach of self-regulation and government regulation in the article 29 paragraph (4) and Article 40 paragraph (1) and (2) of Law Number 10 of 1998 concerning to the amendment of Law Number 7 of 1992 concerning Banking. Repressive legal protection stipulated in Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 7/7/PBI/2005 jo Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 10/10/PBI/2008 on Resolving Customer Complaints, Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 8/5/PBI/2006 jo Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 10/1/PBI/2008 About Mediation Banking, and article 21 paragraph (2) A, (2) B, (2) C, (3), (4), (5) and article

26 paragraph (1) and (2) of Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions has been set regarding the protection of personal data of customers who use Internet Banking Service.

Keywords: Internet Banking, Legal Protection, Personal Data

I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Semakin pesatnya sistem teknologi ilmu komunikasi dan semakin mengglobalnya segala sistem telah mempermudah segala hal. Dengan menyikapi pemanfaatan internet dan hubungannya dengan peranan dan keberadaan hukum, hal ini tidak terkecuali juga dalam hubungannya dengan masalah munculnya pemanfaatan layanan *Internet Banking* dan data pribadi nasabah, dimana di beberapa Negara memandang perlu adanya pengaturan hukum. Hadirnya layanan *Internet Banking* ini merupakan suatu sarana media alternatif dalam memberikan kemudahan-kemudahan bagi nasabah dalam melakukan transaksi apapun dengan mudah, cepat, dimana saja dan kapan saja.¹ Pengertian *Internet Banking* sendiri adalah suatu bentuk pemanfaatan media internet oleh bank untuk mempromosikan dan sekaligus melakukan transaksi secara online, baik dari produk yang sifatnya konvensional maupun yang baru.² Beberapa layanan yang ditawarkan dari *Internet Banking* ini seperti Multichannel CRM (Customer Relationship Management) dimana bertujuan untuk memperkuat loyalitas dan peningkatan transaksi dan free, penyediaan tagihan elektronik dan pembayaran, manajemen pembayaran *invoice*, pembayaran kartu kredit online, Cek Elektronik untuk Pembayaran penjualan retail, Aplikasi jaminan online, Pembayaran orang ke orang melalui *e-mail*.³

Dalam perannya di bidang pembayaran tunai, Bank Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa tanggung jawab yang dipikul untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang Rupiah dalam jumlah dan pecahan yang cukup merupakan sebuah tantangan tersendiri. Penggunaan uang tunai sebagai alat pembayaran dirasakan mulai menimbulkan masalah terutama tingginya biaya *cash handling*, risiko perampokan /

¹ Budi Agus Riswandi, 2005, *Aspek Hukum Internet Banking*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, (selanjutnya disingkat Budi Agus Riswandi I), Hal.1.

² *Ibid*, Hal.21.

³ *Ibid*, Hal.27.

pencurian, kesehatan, kepraktisan serta uang palsu. Dari sisi sistem pembayaran non tunai, Bank Indonesia berkepentingan untuk memastikan bahwa sistem pembayaran non tunai yang digunakan oleh masyarakat dapat berjalan secara aman, efisien dan handal. Meskipun dari sisi teknologi alternatif penggunaan instrumen pembayaran non tunai sangat fleksible untuk menggantikan uang tunai namun demikian aspek psikologis, keamanan, kenyamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap uang kas kemungkinan besar tetap merupakan hambatan yang masih harus dihadapi dalam pengembangan instrumen pembayaran non tunai. Permasalahan hukum yang ditimbulkan dari pemanfaatan internet dalam hubungannya dengan layanan *Internet Banking* dan perlindungan data pribadi nasabah semakin mempertegas perlunya suatu ketentuan baru dalam bidang ini.

1.2 TUJUAN

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Dalam Penyelenggaraan *Internet Banking*.

II ISI MAKALAH

2.1 METODE PENULISAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif, dimana dalam penelitian tersebut mengkaji hukum tertulis, penjelasan umum, Pasal demi Pasal dan Undang-Undang. Jenis pendekatan yang digunakan adalah *Statute approach* (Pendekatan perUndang-Undangan), maksudnya pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari peraturan-peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan penelitian.⁴

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank Indonesia diberi wewenang dan kewajiban untuk membina serta melakukan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat Preventif dalam bentuk ketentuan-ketentuan petunjuk, nasihat, bimbingan dan pengarahan maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan.⁵ Perlindungan hukum atas data pribadi nasabah dalam

⁴ Johnny Ibrahim, 2008, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Media Publishing, Hal.300.

⁵ Budi Agus Riswandi I, *op.cit*, Hal.219.

penyelenggaraan layanan *Internet Banking* dapat dilakukan dalam wujud perlindungan hukum preventif yaitu dengan *self regulation* dan *government regulation*.⁶ Perlindungan hukum preventif dengan pendekatan *self regulation* pada dasarnya dilihat dari aspek pendekatan pengaturan hukum secara internal dari penyelenggara layanan *Internet Banking* itu sendiri⁷. Perlindungan hukum atas data pribadi nasabah dalam penyelenggaraan layanan *Internet Banking* dengan pendekatan *government regulation* menitikberatkan pada sekumpulan peraturan yang dibentuk oleh pihak pemerintah yang memiliki otoritas untuk membentuk peraturan tersebut⁸. Instrumen perlindungan atas data pribadi nasabah dalam penyelenggaraan *Internet Banking* haruslah ketentuan yang mempunyai hubungan erat dengan masalah perlindungan hukum atas data pribadi nasabah yang dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan). Beberapa ketentuan yang ada di dalam UU Perbankan sekiranya mampu di pergunakan untuk menetapkan dan memberikan perlindungan hukum atas data pribadi nasabah dalam penyelenggaraan layanan *Internet Banking* dapat dicermati pada dua ketentuan, yakni Pasal 29 ayat (4) yang menyatakan bahwa: “Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang di lakukan melalui bank”. Kemudian Pasal 40 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa “(1) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.” Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi pihak terafiliasi. Dalam penjelasan ketentuan Pasal 29 ayat (4) dikatakan bahwa penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan. Hubungannya dengan kerahasiaan bank maka dalam Pasal 40 ayat (1) diberikan penjelasan bahwa yang wajib dirahasiakan oleh bank adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan hal-hal lain dari orang, dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya. Adapun

⁶ Budi Agus Riswandi, 2006, *Hukum Cyberspace*, Yogyakarta, Penerbit Gitanagari, Hal.140.

⁷ Budi Fitriadi, 2000, *Teknologi Informatika dalam Perbankan*, Bandung, Hal.20.

⁸ Budi Agus Riswandi I, *op.cit* Hal.217.

perlindungan hukum yang bersifat represif jika data pribadi nasabah internet banking tidak terlindungi adalah yang Pertama dengan mengajukan pengaduan yang sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/7/PBI/2005 jo Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Adapun mekanisme pengaduan dapat dilakukan secara lisan, tertulis maupun secara perwakilan nasabah.⁹ Selain itu dapat dilakukan dengan cara mediasi antara nasabah dengan pihak perbankan dengan kesepakatan bersama, yang diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/5/PBI/2006 jo PBI Nomor 10/1/PBI/2008 Tentang Mediasi Perbankan. Dalam hubungannya dengan transaksi internet banking maka data pribadi nasabah telah diatur dalam Pasal 21 ayat (2)A,(2)B, (2)C, (3), (4), (5) dan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

III KESIMPULAN

Perlindungan Hukum terhadap data pribadi nasabah pengguna *Internet Banking* adalah dilakukan dalam wujud perlindungan hukum preventif yaitu dengan pendekatan *self regulation* dan *government regulation*. Selain itu pada Pasal 29 ayat (4) dan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan telah mengatur mengenai perlindungan terhadap data pribadi nasabah itu sendiri. Perlindungan hukum yang bersifat represif diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/7/PBI/2005 jo Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/5/PBI/2006 jo PBI Nomor 10/1/PBI/2008 Tentang Mediasi Perbankan, dan Pasal 21 ayat (2)A,(2)B, (2)C, (3), (4), (5) dan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

Budi Agus Riswandi, 2005, *Aspek Hukum Internet Banking*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

⁹ Bank Indonesia, 2005, *Mekanisme Pengaduan Nasabah*, <http://www.bi.go.id/id/perbankan/edukasi/Documents/7ce302fda4064e559607bed815df78b7MekanismePengaduanNasabah.pdf>, diakses pada tanggal 20 Maret 2014, Pada Pukul 20.40 WITA

Budi Agus Riswandi, 2006, *Hukum Cyberspace*, Penerbit Gitanagari, Yogyakarta

Budi Fitriadi, 2000, *Teknologi Informatika dalam Perbankan*, Bandung.

Johnny Ibrahim, 2008, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Media Publishing.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/7/PBI/2005 jo Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/5/PBI/2006 jo PBI Nomor 10/1/PBI/2008 Tentang Mediasi Perbankan.

Bank Indonesia, 2005, *Mekanisme Pengaduan Nasabah* [http://www.bi.go.id/id/perbankan/edukasi/Documents/7ce302fda4064e559607bed815df78b7Mekanisme Pengaduan Nasabah.pdf](http://www.bi.go.id/id/perbankan/edukasi/Documents/7ce302fda4064e559607bed815df78b7Mekanisme%20Pengaduan%20Nasabah.pdf).